



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WINARDI, lahir di Telaga, tanggal 2 Juli 1984, Agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Katunun, RT. 009, RW. 003, Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

SISKA YUNITA, lahir di Mengkatip, tanggal 18 Juni 1986, agama Kristen, dahulu bertempat tinggal di Katunun, RT. 009, RW. 003, Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengarkan gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Pelaihari, pada tanggal 11 Oktober 2012, seperti bukti terlampir, Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Pelaihari, Nomor 6301-KW-01102012-0003;
2. Bahwa, dari perkawinan ini telah lahir 1 (satu) orang anak (perempuan) bernama Priskila Juwita Putri;



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
4. Bahwa, yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena tingkah laku Tergugat yang bertindak semaunya sendiri dan tidak mengindahkan nasihat suami dan keluarga, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2016;
5. Bahwa, Penggugat telah menghimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya, agar tidak menimbulkan pertengkaran dan sebagainya, namun tidak diindahkan;
6. Bahwa, sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa serta anaknya Priskila Juwita Putri dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
7. Bahwa, selama 3 (tiga) tahun lebih Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa, karena itu Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Pelaihari, pada tanggal 11 Oktober 2012, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6301-KW-01102012-0003 tersebut diatas yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
9. Bahwa, demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat tidak keberatan bila Tergugat akan menjadi wali ibu dari anak bernama Priskila Juwita Putri;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2012, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6301-KW-01102012-0003 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Kantor Catatan Sipil Pelaihari melakukan pendaftaran Putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diatas;
4. Menetapkan mengangkat Tergugat sebagai wali ibu dari anak bernama Priskila Juwita Putri (perempuan), lahir 9 Juni 2012;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli, tertanggal 22 Juli 2019 dan Panggilan Umum di papan pengumuman kantor Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 25 Juli 2019 serta panggilan melalui media massa Mata Benua terbitan tanggal 26 Juli 2019, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya juga tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan serta telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6301-KW-01102012-0003/CS-KTB/II/2000, tertanggal 11 Oktober 2012, atas nama WINARDI dan SISKI YUNITA, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6301030207840007, atas nama Winardi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05-S.Ket/TLG/VII/2019, atas nama Siska Yunita, dari Kantor Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 17 Juli 2019, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Gereja Sion Katunun, Nomor 201/BPH-MJGKE/SK/XI/2011, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032306120012, atas nama Winardi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti ----- **P-5**;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-5, hanya merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Ke-1 : UNTUNG SUROSO

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang menjadi persoalan dalam perkara ini yakni Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah dengan cara agama Kristen, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena Saksi dengan Penggugat dan Tergugat merupakan jemaat digereja yang sama ditempat dilangsungkannya pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sepengetahuan Saksi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat memang sudah tidak pernah terlihat lagi kediamannya bersama Penggugat;
- Bahwa, tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pamit ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal namun tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Penggugat mengenai persoalan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun keberadaan anak tersebut juga tidak diketahui lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah melapor ke kantor polisi terkait istri dan anaknya yang tidak pernah pulang kerumah;

Saksi Ke-2 : HARI SUBAGIO

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat lagi kapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, namun Saksi hadir dan menyaksikan ketika pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat di gereja;
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan, karena Saksi melihat sendiri ketika petugas dari Kantor Catatan Sipil datang kerumah Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediamannya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang diperkirakan berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu dengan membawa serta anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang dan tidak mengetahui apakah Tergugat pamit ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Saksi tidak pernah mendengar cerita apapun baik dari Penggugat dan keluarganya maupun oranglain terkait permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat atau mendengar terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah pulang ataupun datang kembali sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 6 dari 16



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sebagai konsekuensinya, berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg pada pokoknya menyatakan bahwa, *"jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg, meskipun tidak adanya Jawaban ataupun Bantahan dari Tergugat, untuk menjamin bahwa gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang untuk itu hanya dapat diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan pembebanan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 7 dari 16



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena adanya cek-cok dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sedangkan Tergugat sejak bulan April 2016 membawa serta anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5, hanya berupa fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sedangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 301 ayat (1) RBg menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu surat ada pada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi UNTUNG SUROSO dan Saksi HARI SUBAGIO, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPdata), keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat tersebut, ternyata telah diterangkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan cara agama Kristen memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, sehingga meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, namun bukti P-5 tersebut memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain yakni keterangan Saksi-saksi yang juga telah dihadapkan oleh Penggugat, maka bukti P-5 dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai Pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, serta Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*")



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan peneguhan serta pemberkatan perkawinan di Gereja Sion Katunun di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Nopember 2011, yang kemudian perkawinan tersebut memiliki Kutipan Akta Perkawinan karena telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 11 Oktober 2011, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadinya cek-cok dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tanpa pamit membawa serta Priskila Juwita Putri, anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, pergi dari rumah meninggalkan Pengugat sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang tanpa pernah kembali dan berkomunikasi dengan Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersama lagi, dimana alasan Penggugat tersebut merupakan alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat diketahui gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga alasan tersebut sudah sepatutnya untuk dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam tiap-tiap Petitum Gugatannya, meskipun tanpa mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua, Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 11 Oktober 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan April 2016, Tergugat tanpa pamit membawa serta anaknya pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, yang hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah pulang dan datang kembali kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dibuktikan dengan keterangan Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak hidup satu rumah lagi. Hal ini berlangsung sejak April 2016 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat dengan membawa anaknya pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil serta Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi pokok pembuktian dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, hanya terfokus pada salah satu alasan yakni perginya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan pemberitahuan selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pernah kembali, sedangkan alasan gugatan perceraian karena adanya pertengkaran terus menerus, tidak ada pembuktian dari Penggugat, karena Saksi-saksi yang dihadirkan tidak satupun yang mengetahui adanya pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 10 dari 16



Menimbang, bahwa syarat/alasan mengajukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa kepergian salah satu pihak dapat dijadikan alasan perceraian jika kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lainnya dan telah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak pihak tersebut meninggalkan pihak lainnya, disamping itu kepergiannya tersebut haruslah secara berturut-turut tanpa sekalipun kembali walaupun hanya untuk waktu yang sebentar;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal perginya Tergugat dari rumah tanpa izin meninggalkan Penggugat, yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kurang lebih sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang, dan setelah kepergiannya tersebut, sekalipun Tergugat tidak pernah kembali kerumah walau hanya sebentar, sehingga dengan perginya Tergugat dan membawa serta anaknya meninggalkan Penggugat tersebut, maka mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah bersama, tidak berkomunikasi, serta tidak berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraianya yakni bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, telah dapat dibuktikan sehingga dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu sudah tidak ada atau tidak dapat dipertahankan maka sebenarnya perkawinan juga sudah tidak ada;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat secara berturut-turut untuk jangka waktu yang sangat lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun, hingga puncaknya kehidupan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan komunikasi telah terputus, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas kemelut dan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terdapat peluang untuk mendamaikan permasalahan demi tujuan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sampai saat ini tidak pernah diketahui dimana keberadaannya, hal ini berujung pada diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh Tergugat, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinannya sudah dapat dikatakan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan karena status, hak dan tanggungjawabnya menjadi tidak jelas, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan adalah jalan terakhir dan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum, cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dengan cara agama Kristen, pada tanggal 6 Nopember 2011, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6301-KW-01102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Tentang Petitum Ketiga

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 12 dari 16



Menimbang, bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Penggugat pada pokoknya meminta agar Kantor Catatan Sipil Pelaihari diberikan izin untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, karena prinsipnya Penggugat bukan bagian dari institusi pencatatan sipil, karenanya Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Majelis Hakim, untuk memberikan izin kepada petugas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran Putusan perceraian karena sejatinya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tidak memerlukan izin untuk itu dan merupakan kewajiban yang diperintahkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat pada Petitum Kedua yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait adanya perceraian tersebut diatas serta untuk melaksanakan amanat dan kehendak dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dan/atau salinan dari Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, untuk segera mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam Petitumnya tidak tepat, maka secara *ex officio*, Majelis memperbaiki bunyi Petitum dengan tanpa maksud untuk Ultra Petita ataupun menyimpang dari tujuan Petitum Penggugat dan semata-mata untuk koreksi terhadap ketidaktahuan serta ketidakpahaman Penggugat dalam merumuskan redaksi tuntutan dalam Petitumnya, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;**

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 13 dari 16



Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitumnya pada angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat ditetapkan dan diangkat sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama Priskila Juwita Putri, yang lahir pada tanggal 9 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak dapat memahami maksud dan tujuan Petitum keempat ini dimintakan oleh Penggugat, karena prinsipnya sebagaimana Bab VIII Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa kedua orangtua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, sedangkan dalam gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang penguasaan atau hak asuh anak, sehingga meskipun terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki status sebagai orangtua bagi anaknya, dan selama tidak dicabut dari kekuasaannya, Penggugat dan Tergugat tetap bertindak sebagai wali dari anak yang berada dibawah kekuasaannya tersebut sebagai orangtua, sebagaimana dikehendaki oleh Bab XI Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat ditetapkan dan diangkat sebagai wali ibu dari anaknya tersebut adalah tuntutan yang tidak beralasan dan sudah sepatutnya **Petitum Keempat Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;**

Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada Petitum ini Penggugat nyata-nyata tidak menuntut pembebanan pembayaran biaya perkara kepada Tergugat, melainkan dibebankan menurut hukum, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg diatas, sehingga sebagai tindak lanjut terhadap **Petitum kelima Gugatan Penggugat** yang menuntut pembebanan biaya perkara menurut hukum sudah sepatutnya untuk dapat **dikabulkan;**

Tentang Petitum Pertama

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 14 dari 16



Menimbang, bahwa dalam Petitum Pertama gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata tidak semua Petitum dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** juga haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dari tiap-tiap tuntutan dalam Petitum-petitum gugatan Penggugat yang telah Majelis uraikan seluruhnya pada pertimbangan diatas, maka dengan demikian, beralasan dan sudah sepatutnya pula bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Gugatan Penggugat Dikabulkan Untuk Sebagian dan Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya**;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, serta pasal-pasal pada Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6301-KW-01102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyerahkan dan mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar mencatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **5 SEPTEMBER 2019**, oleh kami **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARYO SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp1.740.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Meterai Putusan	: Rp6.000,00
Redaksi Putusan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Pli Halaman 16 dari 16